



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 397/Pdt.P/2019/PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama , menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan :

Arakian Tumonglo Boro, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin

No.16 Rt.00t, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan

Barat , Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor Register : 397/Pdt.P/2019/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan
2. Bahwa pemohon anak laki-laki dari pasangan suami istri Lewy Lepong Boro dan Martha Sambo yang lahir di Balikpapan, 03 Agustus 1980
3. Bahwa kelahiran pemohon telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kotamadya Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 355/1980 tanggal 14 Agustus 1980 yang telah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Register 317/Pdt.P/2017/PN.Bpp tertulis **ARAKIAN TUMONGLO BORO**
4. Bahwa mengenai nama orang tua pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 2535/Ist./RTP-CSTU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 terdapat kekeliruan penulisan yaitu **ARAKIAN TUMONGLO** yang sebenarnya adalah **ARAKIAN TUMONGLO BORO** sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen-dokumen pemohon berikut, yaitu:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kartu Tanda Penduduk NIK 6471040308800001 nama Pemohon tertulis **ARAKIAN TUMONGLO BORO**
- b) Kartu Keluarga Nomor 6471021812150009 nama Pemohon tertulis **ARAKIAN TUMONGLO BORO**

5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 355/1980 tanggal 14 Agustus 1980 yang telah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Register 317/Pdt.P/2017/PN.Bpp tertulis **ARAKIAN TUMONGLO BORO** Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perbaikan penulisan nama tidak bisa dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dan Pengadilan Negeri Balikpapan karena pemohon berdomisili di wilayah pengadilan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Hakim yang menyidangkan Perkara Permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2535/Ist./RTP/- CSTU/VT/2009 tanggal 8 Juni 2009 dari **ARAKIAN TUMONGLO** menjadi **ARAKIAN TUMONGLO BORO**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama orang tua pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pemohon Nomor 2535/Ist./RTP/-CSTU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 4) dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Atas nama. ARAKIAN TUMONGLO BORO NIK : 6471040308800001 tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda P – 1 ;
2. KARTU KELUARGA Nama Kepala Keluarga ARAKIAN TUMONGLO BORO No. 6471021812150009 tanggal 3 -11-2017, diberi tanda P – 2 ;
3. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 355 / 1980 tanggal 14 Agustus 1980 Atas nama : ARAKIAN TUMONGLO. , diberi tanda P – 3 ;
4. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 2535/LST/rtp-cstu/vi/2009 tanggal 28 JUNI 2009 Atas nama : ISA SYLVIA SAMBO. , diberi tanda P – 4 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi TITUS BANNE**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ELISABETH PETRUS pada tanggal 4 Juni 2009 ;
- Bahwa yang tertulis didalam Kutipan Akta perkawinan ARAKIAN TUMONGLO yang seharusnya ARAKIAN TUMONGLO BORO ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon bernama ISA SYLVIA SMBO yang semula bernama ARAKIAN TUMONGLO menjadi ARAKIAN TUMONGLO BORO untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN.Bpp



2. Saksi AGUS BUNGA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ELISABETH PETRUS pada tanggal 4 Juni 2009 ;
- Bahwa yang tertulis didalam Kutipan Akta perkawinan ARAKIAN TUMONGLO yang seharusnya ARAKIAN TUMONGLO BORO ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon bernama ISA SYLVIA SMBO yang semula bernama ARAKIAN TUMONGLO menjadi ARAKIAN TUMONGLO BORO untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi hanya mohon penetapan saja ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dari ARAKIAN TUMONGLO menjadi ARAKIAN TUMONGLO BORO ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan sesuai dengan Bukti P-1 dan P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama Pemohon yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon dari **ARAKIAN TUMONGLO** menjadi **ARAKIAN TUMONGLO BORO** sesuai dengan **Kutipan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-4)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Perkawinan tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang perbaikan nama Pemohon dari **ARAKIAN TUMONGLO** menjadi **ARAKIAN TUMONGLO BORO** pada Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menambah nama marga pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ISA SYLVIA SAMBO dari ARAKIAN TUMONGLO menjadi ARAKIAN TUMONGLO BORO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta kelahiran anak pemohon ISA SYLVIA SAMBO tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **KAMIS, Tanggal 24**

Oktober 2019 oleh **NUGRAHINI MEINASTITI, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RADEN DIDI BUDI HARJO,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RADEN DIDI BUDI HARJO,SH

NUGRAHINI MEINASTITI, SH..MH

Perincian Biaya :

- KepaniteraanRp. 30.000,-
- A T KRp. 50.000,-
- RelasRp. 100.000,-
- PNBP PanggilanRp. 10.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- Redaksi PutusanRp. 10.000,-

Jumlah Rp. 206.000,

(Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2019/PN.Bpp